

Pengelolaan Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzakki di Baznas Tangerang Selatan

Musyfiqa¹, Hendra Kholid²

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan program BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 pasal 27 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berupa wawancara terpusat dengan pendekatan empiris. Penulis melakukan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan mustahik menjadi muzakki memiliki program pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang usaha mikro diantaranya: pembinaan mustahik, bantuan modal usaha (temporer), bantuan alat usaha (grobak dagang), pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif (PEKA), Z-Mart. Tingkat keberhasilan mustahik untuk menjadi muzakki pada program ekonomi mustahik di bidang usaha mikro BAZNAS Kota Tangerang Selatan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat empat dari enam mustahik yang menerima bantuan sudah sampai had kifayah yaitu Rp. 3.011.142,00 perkeluarga perbulan.
Kata Kunci: Pengelolaan; Meningkatkan Mustahik; Muzakki

Abstract

This research is motivated by the BAZNAS program in South Tangerang City in increasing mustahik to muzakki in Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 article 27 Zakat can be used for productive efforts in the context of handling the poor and improving the quality of the people. The research method used is a qualitative method in the form of a centralized interview with an empirical approach. The author conducted data collection techniques with interviews, observations and documentation at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) South Tangerang City. Law No. 23 of 2011 concerning zakat management, namely

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: fikha1408@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: hendrakholid@iiq.ac.id

planning, implementation, control/supervision, reporting and accountability. BAZNAS South Tangerang City in an effort to improve mustahik to muzaki has a mustahik economic empowerment program in the field of micro businesses including: mustahik development, business capital assistance (temporary), business equipment assistance (wholesale trading), creative and active economy empowerment (PEKA), Z-Mart. The success rate of mustahik to become a muzaki in the mustahik economy program in the field of micro enterprises BAZNAS South Tangerang City is quite high. This can be seen that four of the six mustahik who received assistance have reached the kifayah limit, which is Rp. 3,011,142.00 per family per month.

Keywords: Management; Improving Mustahik; Muzakki

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (BAZNAS TANGSEL) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451. 12/Kep.281-Huk/2016 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada tingkat kota. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat tingkat kota. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kementerian Agama (BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2023).

Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel mencatat, angka pertumbuhan ekonomi Tangsel pada 2021 sebesar 4,77%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di angka -1,02%. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan tahun 2022 berhasil tumbuh 5,97% berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tangsel. (Republika, 2023) Menurut penuturan Dadang, sektor yang mempengaruhi positifnya pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan yakni sektor perdagangan dan jasa. (Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2023).

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 mencapai 1.354.350 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 1.378.466 jiwa. Tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 mencapai 8,48% penduduk Kota Tangerang Selatan. Dan pada tahun 2022 jumlah pengangguran di

Kota Tangerang Selatan mencapai 6,59%. BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan penyaluran dana zakat produktif masih ditemukan dalam praktiknya zakat belum sepenuhnya mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan mustahik, juga terdapat kemungkinan bahwa aliran distribusi dan pendayagunaan zakat masih kurang tepat sasaran. (Syahbana, Dewy Anita, 2023: h. 40).

Total penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2020 mencapai 4.190.476.435, kemudian pada tahun 2022 penyaluran dana zakat infak dan sedekah mencapai 6.475.173.179. (BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2023).

Dapat dilihat keterangan di atas bahwa telah terjadi peningkatan dalam pendistribusian atau penyaluran dana zakat dari tahun ke tahun. Peristiwa ini terjadi karena setiap orang membutuhkan bantuan untuk digunakan sebagai modal usaha pada setiap tahunnya.

Secara detail, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan oleh pengurus atau amil zakat di lembaga-lembaga zakat, khususnya BAZNAS Kota Tangerang Selatan untuk terus mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dalam usaha produktif agar para mustahik bisa menjadi muzaki. Ini juga dapat menunjukkan apakan dana ZIS sudah dikelola dan didistribusikan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam atau belum oleh BAZNAS. Serta menjadi pengingat bagi masyarakat atau para muzaki untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Berdasarkan uji LAZIS Al-Haromain Cabang Malang 2022 LAZIS Al-Haromain Cabang Malang sudah memenuhi beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif kebijakan (pemecahan masalah), dan penetapan kebijakan. Implementasi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang dalam transformasi mustahik menjadi muzaki sudah dapat dikatakan efektif berdasarkan aspek lima tepat dalam mengukur efektivitas implementasi kebijakan. Implikasi kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang adalah lahirnya muzaki baru dari 23 orang penerima zakat produktif terdapat 2 orang mustahik yang melakukan transformasi menjadi muzaki, sedangkan 6 orang lainnya mencapai kemandirian ekonomi. Pengukuran kemandirian mustahik dan kesejahteraan berdasarkan pada UMK. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian penulis. Pada hal persamaan, peneliti membahas dana zakat dalam Upaya meningkatkan mustahik menjadi muzaki. Kemudian, perbedaannya

terdapat pada lokasi, waktu penelitian, dan sampel yang diambil. (Khoirunnisa, 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian di BAZNAS Kota Tangerang Selatan tentang Pendayagunaan zakat produktif, penulis melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat bagaimana pengelolaan pendayagunaan zakat dalam meningkatkan status para mustahik.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian manajemen

Menurut H. Malayu S.P Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2016: h. 2).

Menurut Wehrich dan Koontz menulis bahwa “manajemen adalah perencanaan dan pemeliharaan lingkungan dimana individu, bekerja bersama dalam kelompok, mencapai tujuan-tujuan terpilih secara efektif.” Dari definisi ini, menggambarkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dapat dilakukan kerja sama berupa perencanaan, dan pemeliharaan lingkungan (Musfah, 2015: h. 2).

Fungsi manajemen ialah menjamin kemudahan memperoleh sumber daya, fungsi ini sangat penting, karena semua kegiatan atau organisasi membutuhkan sumberdaya di lingkungannya. Menurut George R. Terry, yang dikutip oleh Roni Angger fungsi manajemen ada 4, yaitu:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan ialah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat atau merancang strategi yang akan digunakan demi mencapai tujuan dari sebuah organisasi, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk struktur organisasi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Pengorganisasian merupakan penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuannya (Asanaini, 2012: h. 245)

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai target perencanaan dan usaha organisasi. Untuk menggerakkan atau mengarahkan orang-orang dalam pelaksanaan suatu organisasi, diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalin hubungan dan komunikasi dalam pengembangan atau peningkatan pelaksanaan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan/evaluasi ialah salah satu fungsi untuk mengontrol/mengawasi atau mengevaluasi kinerja terhadap suatu organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa sesuatu yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai prosedur atau aturan yang telah dibuat. Pada dasarnya, semua fungsi-fungsi sebelumnya di butuhkan control atau evaluasi dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua dijalankan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku (Shaleh, 1997: h 122).

Dalam setiap fungsi manajemen memiliki banyak manfaat untuk organisasi, diantaranya:

- 1) Membantu untuk merancang suatu strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif.
- 2) Memudahkan untuk mengatur kerangka kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target dapat ditentukan.
- 3) Mendorong tumbuhnya sikap professional dari setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing.
- 4) Pengelolaan sumber daya yang efektif, dan
- 5) Mendapatkan hasil yang maksimal (Aditama, 2020: h. 15-20).

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Pengertian ZIS

Istilah zakat, infak dan sedekah sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan seolah-olah sudah menjadi satu kesatuan. Akan tetapi, sesungguhnya masing-masing istilah itu memiliki hakikat dan pengertian sendiri-sendiri, bahkan dari segi hukumnya juga berbeda (Ataya, 2018: h. 7-8).

a. Zakat

Kata zakat berasal dari kata zakā berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan meningkat. Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan secara istilah atau syara' zakat artinya memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak

menerimanya dengan beberapa syarat, atau kadar harta yang memiliki hitungan tertentu dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan lainnya sesuai dengan syarat-syarat khusus (Arifin, 2011: h. 3).

b. Infak

Infak berasal dari kata "anfaqa" yang memiliki arti mengeluarkan harta, membelanjakan, mendanai untuk kepentingan sesuatu secara umum. Menurut pengertian syariat, infak ialah harta yang dikeluarkan secara sukarela oleh seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki tanpa batas minimal. Semua orang beriman mengeluarkan infaknya baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik disaat lapang maupun sempit. Infak boleh diberikan pada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (Sari, 2006: h. 6).

c. Sedekah

Jika zakat hukumnya wajib maka beda lagi dengan sedekah yang hukumnya sunnah dan sifatnya sukarela, tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Kata sedekah berasal dari lafaz **صَدَقَ - يَصْدُقُ - صِدْقًا** yang artinya benar. Sedekah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan Rasulnya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Makna sedekah disini adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau memberikan sebagian harta kepada seseorang dengan sukarela tanpa disertai imbalan, terutama kepada orang-orang miskin setiap ada kesempatan tanpa ditentukan waktu dan jumlahnya (Sangid, 2008: h. 25).

Tingkat Keberhasilan Mustahik yang Menerima Zakat

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan mustahik dalam mengelola zakat produktif dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha mustahik ialah:

a. Garis kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Untuk mengukur kemiskinan yang banyak digunakan di indonesia terutama dalam pengukuran

kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100kcal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan, masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp. 7.057 per hari Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) yang ada di Kota Tangerang Selatan sebanyak Rp. 643.083 (Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2023).

b. Had kifayah

Had kifayah adalah batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada dengan tujuan untuk menentukan layak tidaknya orang miskin menerima zakat mustahik berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan wilayah setempat. Had kifayah dapat menggambarkan tingkatan kehidupan seutuhnya seseorang atau rumah tangga, baik yang tergolong miskin maupun tidak dalam kondisi dan wilayah tertentu. Hasil perhitungan Had Kifayah menunjukkan rata-rata Had Kifayah di Indonesia mencapai Rp 3.011.142,00 per keluarga per bulan, sedangkan Had Kifayah per kapita mencapai Rp772.088,00 per kapita perbulan Pencapaian (Puzkas BAZNAS, 2023).

c. Nisab

Nisab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Sebaliknya, seseorang tidak wajib membayarkan zakat apabila kekayaannya tidak mencapai nisab (Hudaifah, 2020: h. 9).

Nishab zakat yang mengacu pada SK ketua BAZNAS pusat Nomor 14 tahun 2021 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dengan harga emas pada tahun 2021. Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2021 yaitu senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp 79.738.415,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) per tahun atau Rp 6.664.868,00 (enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) per bulan (BAZNAS, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipaparkan oleh penulis menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus, interview (Wawancara) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (Pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (Tarjo, 2019: h. 95). Observasi natural adalah jenis observasi yang dilaksanakan dengan latar atau *setting* yang alamiah dan natural. Maksudnya, tanpa ada upaya dari observer untuk mengontrol atau memanipulasi perilaku objek yang diamati (Hasyim, 2022: h. 21-46). Studi dokumen yaitu informasi yang diperoleh dari kutipan atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, cuplikan dan program (Suyanto dan Sutinah 2011: h. 186).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Yaitu penelitian yang digunakan untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan memaparkan semua data dari hasil penelitian. (Emzir, 2010: h. 11). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzaki pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Adapun detail prosedur lengkapnya mengenai manajemen yang diterapkan BAZNAS Kota Tangerang Selatan ada 4 yaitu: (a) Perencanaan (*planning*), (b) Pelaksanaan (Actuating), (c) Pengendalian (Controlling), (d) pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua manajemen yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Kota Tangerang Selatan, secara garis besarnya BAZNAS Kota Tangerang Selatan sudah menjalankan sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu perencanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan adanya manajemen pengelolaan yang baik dapat menciptakan masyarakat yang sejahterah, kemudian dana ZIS yang terkumpul dapat disalurkan dengan benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya (Tarjuni, 2023). Namun manajemen yang dilakukan tidak mencantumkan pengorganisasiannya (*organizing*).

Dalam proses pengelolaan zakat atau upaya yang dilakukan untuk mengubah status mustahik menjadi muzaki, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melaksanakan pendayagunaan zakat yang telah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan Zakat. Yaitu melakukan tahap seleksi dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif, Adapun mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Tangerang Selatan diantaranya:

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK) berdomisili Tangerang Selatan
- c. Melampirkan Foto Usaha
- d. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan atau Surat dari UPZ terdekat
- e. Mengisi Formulir Melakukan Pendaftaran.

Setelah menerima data mustahik, maka BAZNAS Kota Tangerang Selatan akan mensurvei dan memverifikasi lokasi atau tempat yang akan dijadikan untuk usaha mustahik sesuai data yang diterima dan diproses oleh kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, kemudian terkait nominal dana yang disalurkan kepada mustahik jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang dijalankan (Syaibani, 2023).

Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program-program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif di bidang ekonomi usaha mikro diantaranya:

- a. pembinaan mustahik, ini diberikan dalam bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan aset dan pendampingan mustahik. pengembangan kapasitas mencakup; (1) pengembangan kapasitas individu dan kelembagaan lokal. (2) Nilai dan sikap Islam, kapasitas pengetahuan, serta keterampilan (3) kemampuan manajerial, kepemimpinan, pelaporan, dan kemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai program pendayagunaan yang berkelanjutan (4) Pendidikan pemahaman Islam, Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja/usaha, Pelatihan kepemimpinan, Seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.
- b. bantuan modal usaha (temporer), bantuan ini merupakan bantuan barang atau uang yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk

- modal usaha. Bantuan seperti modal usaha berjualan sayur dan sebagainya, BAZNAS memberikan modal agar dapat meningkatkan perekonomian mustahik. Per mustahik mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp.500.000.
- c. bantuan alat usaha (gerobak dagang), bantuan ini merupakan bantuan yang berupa alat usaha seperti grobak jualan dan lain-lain yang diberikan BAZNAS Kota Tangerang Selatan kepada mustahik untuk membantu melancarkan usahanya. BAZNAS memberikan modal untuk membantu meningkatkan perekonomian mustahik agar menjadi muzaki paling tidak sekurang-kurangnya menjadi orang yang berinfak. Besaran bantuan alat usaha yang diberikan sebanyak Rp.3.200.000, gerobak Rp.2.500.000, modal 500.000 operasional angkut gerobaknya Rp.200.000.
 - d. pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif (PEKA), bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik berupa pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif, ini biasanya diberikan berkelompok dan bertujuan untuk meringankan biaya hidup dan meningkatkan perekonomian mereka. Pola Kumpulan ini beberapa orang kisaran 15-20 orang, besaran yang diberikan per kelompok yaitu Rp.30.000.000- 50.000.000. Bertujuan agar meningkatkan perekonomian mustahik, dan menciptakan kemandirian mustahik agar bisa menjadi muzakki.
 - e. Z-Mart, bantuan Z-Mart merupakan bantuan yang disalurkan kepada mustahik yang memiliki usaha, ini diberikan kepada usaha-usaha ritel yang sebelumnya punya usaha kecil-kecilan dan bantuan yang diberikan tidak berupa uang melainkan berupa sembako. BAZNAS memberikan modal sebesar Rp.10.000.000, Rp.580.000 untuk modal usaha dan Rp.420.000 dalam bentuk pemasangan branding Z-mart, bantuan peralatan warung, rak-rak display produk, dan lain sebagainya. Program ini dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki jika benar-benar di manfaatkan dengan baik (Syaibani, 2023).

Analisis Tingkat Keberhasilan Mustahik Untuk Menjadi Muzaki Pada Program Ekonomi Mustahik di Bidang Usaha Mikro BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Program pemberdayaan zakat produktif berperan penting dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan telah menjalankan berbagai

program termasuk program pemberdayaan dibidang ekonomi dengan usaha produktif agar dapat mengubah taraf hidup mustahik sehingga bisa menjadi muzaki sekurang-kurangnya menjadi munfiq (tidak menjadi mustahik lagi).

Adapun terkait tingkat keberhasilan mustahik pada program ekonomi di bidang usaha mikro yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam menentukan standar keberhasilan usaha mustahik dapat diukur dengan tiga indikator. Indikator keberhasilan usaha yang dipakai untuk alat ukur meliputi:

1. Garis Kemiskinan Nasional (GKN) Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 2021 sebesar Rp2.121.637 per keluarga/bulan.
2. Had kifayah, Standar had kifayah nasional yang digunakan yaitu 3.011.142 per keluarga/bulan.
3. Nishab zakat yang mengacu pada SK ketua BAZNAS pusat Nomor 14 tahun 2021 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2021 yaitu Rp 6.664.868.

Hasil wawancara Analisis Tingkat Keberhasilan Mustahik Untuk Menjadi Muzaki Pada Program Ekonomi Mustahik di Bidang Usaha Mikro BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Pertama, Ibu Kartini mengalami perubahan, kehidupannya yang sebelumnya masih kekurangan kini sudah mencukupi kehidupannya dan keluarganya. Dan mampu mengeluarkan infak dan sedekah meski belum menjadi muzaki. Keandalan (*Reliability*) dengan melihat dari sisi keandalan berdasarkan hasil wawancara untuk kualitas informasi atau data SiMBA menunjukkan indikator keandalan yang menggambarkan bahwa data yang dihasilkan dalam sistem informasi sudah dapat dikatakan handal. SiMBA selain melayani stakeholder secara Amanah, transparan dan professional juga sebagai input data yang menghasilkan laporan baik laporan keuangan maupun laporan kinerja.

Kedua, Bapak martawi bahwa tidak banyak mengalami perubahan hidup, tapi sudah cukup membiayai hidup keluarganya. **Ketiga**, Ibu Suhaeni mengalami perubahan fasilitas hidup, dan dapat banyak relasi baru dengan pedagang-pedagang lain. **Keempat**, Ibu Mimin banyak mengalami perubahan, banyak dapat pengalaman kerja dalam membuat usaha sampai akhirnya pendapatan bisa membaik. **Kelima**, Bapak Iat banyak perubahan yang dialami setelah menjalankan usahanya seperti mempunyai semangat tinggi dalam berjualan, mempunyai banyak kenalan antar pembeli, dan penghasilannya semakin meningkat. **Keenam**, Bapak Rion awalnya akan membuka usaha mie ayam, akan

tetapi dana yang didapatkan tidak cukup untuk membuka usaha tersebut, kemudian setelah mempertimbangkan akan membuat usaha apa maka beliau menjual siomay namun tidak berjalan dengan lancar akhirnya grobak beliau tidak terpakai lagi.

Dapat penulis simpulkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan cukup berhasil terhadap program usaha mikro yang dijalankan mustahik setelah menerima dana ZIS. Hal ini dilihat dari empat diantaranya mengalami perubahan fasilitas hidup dan mengalami peningkatan ekonomi. Keberhasilan para mustahik ini tidak lepas dari peran BAZNAS Kota Tangerang Selatan yang mendampingi dan mengawasi usaha yang dijalankan.

Meskipun demikian, sayangnya untuk program layanan ekonomi mustahik di bidang usaha mikro, masih kurang memuaskan, padahal menurut penulis program yang dijalankan oleh BAZNAS sendiri sangat memiliki potensi dalam peningkatan status mustahik menjadi muzaki akan cepat terealisasi, karna program yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang Selatan ini yaitu memberikan secara langsung bantuan modalnya, tinggal bagaimana para mustahik menjalankan usahanya dengan baik dan sungguh-sungguh.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisis Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzaki pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Ada empat tahapan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan pada pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan mustahik menjadi muzaki sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. BAZNAS Kota Tangerang Selatan memiliki program pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang usaha mikro diantaranya: pembinaan mustahik, bantuan modal usaha (temporer), bantuan alat usaha (grobak dagang), pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif (PEKA), Z-Mart.
2. Tingkat keberhasilan mustahik untuk menjadi muzaki pada program ekonomi mustahik di bidang usaha mikro pada BAZNAS Kota

Tangerang Selatan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat empat dari enam mustahik yang menerima bantuan sudah sampai had kifayah yaitu Rp. 3.011.142,00 perkeluarga perbulan dan dua diantaranya belum melampaui had kifayah. Keberhasilan para mustahik ini tidak lepas dari peran BAZNAS Kota Tangerang Selatan yang mendampingi dan mengawasi usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi* Malang: AE Publishing.
- Arifin, Gus. (2011). *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab*, Jakarta: Elax Media Komputindo.
- Asanaini. (2012). *Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ataya, Abu. A. K. (2018). *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Bandung: Angkasa.
- BAZNAS, (2023). Berita BAZNAS Kota Tangerang Selatan diakses 24 february melalui <https://baznaskotatangselsel.berita/sosialisasi-peran-zakat-bagi-umat>.
- Belakang, D. T. (tahun). *Judul Buku*, Kota: Penerbit.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2016) *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hudaifah, Ahmad. Bambang Tutuko dan Salman Abdurrubi, (2020) *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Khoirunnisa, Nur Awalia. (2022). "Transformasi Mustahik menjadi Muzaiki: Studi Kebijakan LAZIS Al-Haromain Cabang Malang" Malang, http://digilib.uinsby.ac.id/55410/2/Nur%20Awalia%20Khoirunnisa_02040320044.pdf
- Kota Tangerang Selatan (2023). *Badan Pusat Statistik*, diakses 26 Agustus <https://tangselselkota.bps.go.id/indicator/23/126/1/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin-di-kota-tangerang-selatan.html>
- Musfah, Jejen. (2015). *Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Sadikin, A. Isra M. dan Muhammad S, (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, Yogyakarta: K-Media.

- Sangid, Akhmad (2008) *Dahsyatnya Sedekah: Kunci Sukses Hidup Kaya dan Berkah*, Jakarta: Qultum Media.
- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo.
- Shaleh, Abd. Rosyad. (1997). *Manajemen Da'wah Islam*. Cet.3, Jakarta: Bulan Bintang.
- Syahbana, Abdi Irsyad, Dewy Anita. (2023). *Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Vol. 6, No. 1.
- Puskas BAZNAS (2023). "Had Kifayah - Badan Amil Zakat Nasional.pdf," diakses 26 Agustus, <https://drive.google.com/file/d/1FyKcMiIW9btjHAKKAf8pSK>
- Ketua BAZNAS No. 14 Tahun 2021 (2023). diakses pada tanggal 26 Agustus melalui <https://bengkulu.baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK%20Nomor%2014%20Tahun%202021.pdf>.
- Suyanto, Bagong. dan Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wawancara dengan Bapak Tarjuni, (2023). wakil ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tangerang Selatan, Serpong, Kota Tangerang Selatan.
- Wawancara dengan bapak Noor Syaibani, (2023). Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Tangerang Selatan.